

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 15 Agustus 2025
Jam	: 22:27 WIB

GSA LAW OFFICE



Jl. Cisadane No. 9 Cikini, Menteng Jakarta Pusat

ratsulahadvokat@gmail.com, Ph.: 0881024207047

GERATSULAH
ADVOKAT

Jakarta, 15 Agustus 2025

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT

Dengan Hormat.

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama : ATHANASIVS KOKNAK**
Tempat/Tgl.lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : ██████████
██████████
██████████
- 2. Nama : BASRI MUHAMMADIAH**
Tempat/Tgl.lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : ██████████
██████████

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2025 memberikan kuasa kepada:

- 1. DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., CLA. NIA: 16.04480**
- 2. ABDUL FAHMI, SH NIA: 19.04041**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada “GSA Law Office” beralamat kantor di Jl. Cisadane No. 9 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Email : geratsulahadvokat@gmail.com, Telepon/wa 0881024207047, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, berkedudukan di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.*** (Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel **Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT**
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 adalah: hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, Kamis tanggal 14 Agustus 2025, Jumat tanggal 15 Agustus 2025;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 15 Desember Agustus 2025 Pukul, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 **[vide bukti P-2]**
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven

Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1; [*vide bukti P-3*]

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2020, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk sebanyak 70.400 jiwa. Adapun Jumlah DPT sebanyak 42.607 pemilih (berdasarkan data di penetapan SK Penetapan hasil oleh Termohon)). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 26.225 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 70.400 suara (total suara sah) = 1.408 suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sejumlah 12.990 - 7.662 adalah sejumlah 5.328 suara;
8. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU

10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.*** (Bukti P-1)

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athenius Koknak,SE- H.Basri Muhammadiyah	7.662
2.	Yakob Weremba.,S.PAK- Suharto	2.372
3.	Roni Omba- Marlinus	12.990
4.	Hengi Yaluwo.,S.Sos-Melkior Okaibob.,S.Pd	6.554
	Jumlah suara sah	29.578

*Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 7.662 suara*

2. Bahwa dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, kuat di duga termohon tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan atau pun dengan sengaja memanipulasi data dari Paslon yang mendaftar, Dimana terdapat ketidaksesuaian data Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, Mahkamah telah mendiskualifikasi Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 3

Kabupaten Boven Digoel atas nama Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, dan Memerintahkan "Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Athansius Koknak, S.E., - H. Basri I Muhamadiah, Yakob Weremba, S.PAK - Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba,"

4. Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel paska Pemungutan suara ulang (PSU) sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu Roni Omba- Marlinus belum ditetapkan sebagai pasangan
5. Bahwa disamping itu termohon telah lalai ataupun dengan sengaja menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat ataupun Termohon tidak melakukan pemeriksaan seksama atas dokumen dan berkas pendaftaran Pasangan calon, yakni adanya manipulasi data atas nama Marlinus yaitu calon wakil dari pasangan calon nomor urut 3.
6. Bahwa kami menemukan beberapa hal,diamana calon Wakil Pasangan calon 03 Pilkada boven Digoel atas nama Drs.MARLINUS, Sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan NIK [REDACTED] diterbitkan pada tanggal 04-04-2023,dimana jelas tertulis " Nama : Drs Marlinus" , Bahwa sesuai data yang tercantum didalam Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boven Digoel yang diterbitkan pada Tanggal 16-11-2023,dimana jelas tertulis "Nama Kepala keluarga : Drs.Marinus",juga didalam Kolom (1) angka 1 tertulis "Drs MARINUS" Bahwa sesuai dengan data yang tertulis pada Kartu Keluarga pada Kolom (7) Pendidikan tertulis "**DIPLOMA STRATA**"
7. Bahwa Sesuai Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama **Drs Malinus** dalam mendaftarkan diri kepada Partai politik melampirkan Ijasah Strata satu (S1) dengan Nomor Ijasah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL,memberikan ijasah kepada MARLINUS Tempat tanggal Lahir ;Walenrang 26 September 1961,NIRM :84229011084,Pogram Pendidikan : Strata Satu (S1),Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial,Program Studi Ilmu kesejahteraan Sosial,Status TERDAFTAR berdasarkan Surat Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0392/0/1986 Tanggal 22 Mei 1986**
8. Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/O/1986, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti

bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah dan atau palsu.

9. Terdapat indikasi bahwa calon wakil tersebut menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Dugaan penggunaan ijazah palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan verifikasi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang *Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.
10. Tidak adanya keterbukaan dalam pengisian data pada aplikasi SILON terkait riwayat pendidikan dan gelar akademik yang digunakan. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) yang seharusnya sistem silonini adalah sistem dan teknologi informasi berbasis jaringan yang digunakan oleh KPU untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Pilkada
11. Bahwa Fungsi Utama Silon Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa dokumen seperti KTP, ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan lainnya telah diunggah dan sesuai dengan ketentuan hal ini Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan akses kepada publik dan penyelenggara pemilu untuk melihat data pencalonan secara terbuka, Mempercepat proses pemeriksaan dan validasi dokumen oleh KPU dan Bawaslu.
12. Bahwa Pasal 240 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa kelengkapan administrasi calon legislatif meliputi dokumen identitas seperti KTP dan ijazah pendidikan terakhir, Bahwa Silon KPU adalah sistem digital untuk memverifikasi dan mempublikasikan data calon legislatif, termasuk nama, gelar, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung, Bahwa Gelar akademik seperti "**Drs.**" (**Doktorandus**) biasanya diperoleh dari ijazah sarjana strata satu (S1) di bidang sosial atau humaniora. Jika gelar tersebut tercantum di KTP dan dokumen partai, maka secara hukum harus didukung oleh ijazah yang sah, jika gelar tidak dicantumkan di Silon, padahal tercantum di KTP dan dokumen partai, maka bisa menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan ijazah yang mendasari gelar tersebut.
13. Bahwa KPU hanya akan mencantumkan gelar jika ijazah pendukungnya dilampirkan dan lolos verifikasi. Jika tidak dicantumkan, bisa jadi ijazah tidak sah, atau sedang dalam proses klarifikasi. Jika gelar digunakan secara publik (di KTP dan rekomendasi partai) tetapi tidak didukung oleh dokumen resmi saat pendaftaran, maka ada potensi pelanggaran administrasi atau bahkan pidana pemalsuan dokumen.
14. Bahwa Sejak awal pendiriannya hingga awal tahun 1986, **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Enrekang** hanya mengelola satu program studi, yaitu **Jurusan Pendidikan Sosial** pada jenjang **Sarjana Muda (D3)**. Program ini menjadi fondasi awal pengembangan akademik di lingkungan kampus. Memasuki pertengahan tahun 1986, terjadi perubahan signifikan dalam struktur akademik. Jurusan Pendidikan Sosial tersebut **bertransformasi**

menjadi **Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)** dengan jenjang pendidikan yang ditingkatkan menjadi **Sarjana (S1)**. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STKIP Muhammadiyah Enrekang. Legalitas perubahan nama dan jenjang program studi tersebut **dikuatkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Nomor: 0392/O/1986 Tanggal: 22 Mei 1986**. Dengan terbitnya SK tersebut, STKIP Muhammadiyah Enrekang secara resmi memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan institusi.

15. Bahwa Berdasarkan informasi historis yang tersedia, **STKIP Muhammadiyah Enrekang tidak pernah bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial**. Institusi ini bermula dari *kelas jauh FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar* yang mengelola jurusan Pendidikan Sosial jenjang Sarjana Muda (D3) sejak tahun 19692. Kemudian, pada pertengahan tahun 1986, jurusan tersebut berubah menjadi **Pendidikan Luar Sekolah (PLS)** jenjang Sarjana (S1), dan legalitasnya ditetapkan melalui **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0392/O/1986 tanggal 22 Mei 1986**.
16. Bahwa SK Nomor 0392/O/1986 memang digunakan untuk meresmikan jurusan PLS di STKIP Muhammadiyah Enrekang, bukan untuk institusi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. **Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/O/1986**, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka **patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah atau palsu**.
17. Bahwa terkait Verifikasi Ijazah ini, kami berharap tidak terjadi lagi Gugatan ke MK sebagai mana dibeberapa tempat, yang telah diputuskan Mahkamah konstitusi RI :
 - Dalam kasus Trisal Tahir (Calon Wali Kota Palopo), MK mendiskualifikasi karena ijazah Paket C yang digunakan tidak dapat dibuktikan keasliannya secara meyakinkan. Putusan MK Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
 - Dalam kasus Aries Sandi Darma Putra (Calon Bupati Pesawaran), MK menyatakan ijazah SMA yang digunakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat pencalonan. Putusan MK Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
 - Dalam kedua kasus tersebut, manipulasi atau ketidakabsahan ijazah menjadi dasar utama diskualifikasi, meskipun proses verifikasi awal oleh KPU sempat meloloskan mereka.
18. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor. 006/LHP/PM.02.00/VII/2024 pada pokoknya sebagai berikut pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 13:43 WIT bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yakob Weremba, S.PAK dan Suharto tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar. Setelah itu dilakukan Pemeriksaan dokumen Persyaratan

pencalonan dan syarat calon oleh timverifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel, dokumen tersebut di nyatakan lengkap dan di terima. Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calonmenyertakan dokumen fisik untuk di lakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah di unggah pada aplikasi silon KPU Boven Digoel untuk memastikan ada dan tidak ada terhadap dokumen persyaratan yang ada persyaratan, sehingga proses dokumen yang ada semua di nyatakan lengkap (BUKTI – : Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Tanggal 17 Januari 2025 pada sidang MK),baha terkait hal ini,kami berharap agar peristiwa ini tidak terulang kembali oleh karena itu Bawaslu Boven Digoel harus melakukan klarifikasi dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.Implikasi Jika calon Wakil nomor urut 3 Terbukti Manipulatif ,Jika calon wakil terbukti Menggunakan gelar akademik tanpa dasar ijazah yang sah,Menyampaikan ijazah palsu atau tidak dapat diverifikasi,Tidak jujur dalam pengisian data di SILON,Mengunggah surat keterangan yang tidak valid,Menyembunyikan gelar atau ijazah yang tidak sah

19. Bahwa dasar hukum Legal Standing peserta pilkada adalah :

1. Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan bahwa pasangan calon harus memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan secara sah oleh KPU sebagai peserta pemilihan.
2. Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pergantian pasangan calon hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon, dan harus melalui proses verifikasi serta penetapan ulang oleh KPU.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XIX/2021 menegaskan bahwa pasangan calon yang tidak ditetapkan secara resmi oleh KPU tidak memiliki legal standing dalam sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
4. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus telah didiskualifikasi karena terbukti menggunakan dokumen pencalonan yang tidak sah, termasuk penghilangan gelar akademik dan manipulasi data pribadi.
5. Setelah diskualifikasi, tidak terdapat penetapan resmi dari KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai calon pengganti pasangan nomor urut 3, baik melalui SK maupun berita acara pleno.
6. Dengan tidak adanya penetapan tersebut, maka tidak ada pasangan calon yang sah mewakili nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
7. Bahwa Implikasi Hukum Gugurnya Legal Standing dan Hak Berpartisipasi ,Karena tidak ditetapkan secara sah oleh KPU, maka calon pengganti nomor urut 3 tidak memiliki legal standing untuk:
 - o Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
 - o Membela hasil pemilihan atas nama pasangan calon nomor urut 3;
 - o Diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).

20. Mengikutsertakan pasangan calon yang tidak ditetapkan secara sah dalam PSU akan melanggar asas kepastian hukum dan keadilan pemilu, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa nomor urut 3 gugur sebagai peserta Pilkada, dan PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 3 atau

penggantinya.

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak politik warga negara harus menjamin bahwa hanya pasangan calon yang sah dan ditetapkan oleh KPU yang dapat berpartisipasi dalam Pilkada, Dalam hal terjadi pelanggaran berat yang menyebabkan diskualifikasi, dan tidak ada penetapan calon pengganti, maka hak politik pasangan calon tersebut gugur, dan tidak dapat dipulihkan secara administratif maupun hukum, Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan PSU tanpa nomor urut 3, dan memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat yang sah.
22. Namun sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif mengakibatkan suara dan hak demokrasi rakyat tercederai dan suara rakyat diabaikan sama sekali yang mana hal ini sangat jauh dari harapan dan cita-cita demokrasi;
23. Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah menyebabkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sangat tidak layak dan tidak memenuhi syarat sehingga tidak mengakomodir pelaksanaan hak konstitusi dan hak demokrasi rakyat khususnya di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT. (Bukti P-1), sejauh tentang penetapan hasil perolehan suara untuk Pasangan nomor urut 3***

3.	Roni Omba- Marlinus	12.990
----	---------------------	--------

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba- Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024

4. Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1

1.	Athenius Koknak,SE- H.Basri Muhammadiyah	7.662
----	--	-------

sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON



DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., CLA.
NIA: 16.04480

ABDUL FAHMI, SH
NIA: 19.04041